



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 300/305 TAHUN 2018
TENTANG

**ALOKASI UANG JASA PENGAMANAN TERPADU UNSUR APARAT KEAMANAN
DAN PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Purbalingga yang diupayakan melalui pengamanan terpadu Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum dalam pelaksanaannya perlu dukungan dana;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengamanan terpadu unsur Aparat keamanan dan Penegak Hukum perlu ditetapkan alokasi uang jasa pengamanan terpadu dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

1/12/18

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEDUA : Unsur Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Kodim 0702 Purbalingga;
- b. Polres Purbalingga;
- c. Kejaksaan Negeri Purbalingga;
- d. Pengadilan Negeri Purbalingga;
- e. Batalyon 406 / CK Bojong;
- f. Lanud Wirasaba.

KETIGA : Besarnya Alokasi Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terinci :

a. Polres Purbalingga.	:	Rp 108.000.000,00
b. Kodim 0702 Purbalingga	:	Rp 72.000.000,00
c. Kejaksaan Negeri Purbalingga	:	Rp 54.000.000,00
d. Pengadilan Negeri Purbalingga	:	Rp 54.500.000,00
e. Batalyon 406 / CK Bojong	:	Rp 36.000.000,00
f. Lanud Wirasaba	:	<u>Rp 36.000.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 360.000.000,00

- KEEMPAT : Uang Jasa Pengamanan Terpadu Unsur Aparat Keamanan dan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diberikan per-bulan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Polres Purbalingga. : Rp. 9.000.000.
 - b. Kodim 0702 Purbalingga. : Rp. 6.000.000.
 - c. Kejaksaan Negeri Purbalingga : Rp 4.500.000.
 - d. Pengadilan Negeri Purbalingga : Rp. 4.500.000.
 - e. Batalyon 406 / CK Bojong : Rp. 3.000.000.
 - f. Lanud Wirasaba : Rp. 3.000.000.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang Up Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0702 Purbalingga;
4. Kepala Polisi Resor Purbalingga;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
7. Komandan Batalyon 406 / CK Bojong Purbalingga;
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba Purbalingga;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
11. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.